



PUTUSAN

Nomor 0338/Pdt.G/2018/PA.Utj.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Ekonomi, pekerjaan Kontraktor, tempat tinggal di Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Kuasa I., Kuasa II., Kuasa III., Kuasa IV., Kuasa V., dan Kuasa VI. para Advokat dan Advokat Magang pada Law Office "Kuasa I. & Associates", berkantor di Jalan Lintas Ujung Tanjung-Bagansiapiapi, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir-Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 055/A-ST/SKK/PDT-CT/VII/2018 tanggal 17 Juli 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan register Surat Kuasa Nomor 0033/SK/7/2018 pada tanggal 17 Juli 2018, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Ilmu Hukum, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Sisingamangaraja RT 003 RW 010, Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 0338/Pdt.G/2018/PA.Utj.



Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon/Kuasanya;

Telah memeriksa bukti tertulis dan keterangan Saksi-saksi Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Kuasa Hukumnya dalam surat permohonannya tertanggal 17 Juli 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung di bawah register nomor 0338/Pdt.G/2018/PA.Utj. pada tanggal 18 Juli 2018 telah mengajukan gugatan Cerai Talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. TENTANG LANDASAN HUKUM PENGAJUAN PERMOHONAN CERAİ TALAK:

Bahwa adapun landasan hukum pengajuan permohonan cerai talak ini, sebagaimana telah diatur dalam:

TENTANG DASAR HUKUM CERAİ TALAK:

1. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya berbunyi "Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";
2. Pasal 22 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya berbunyi ayat (1) "Gugatan Perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f,

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 0338/Pdt.G/2018/PA.Utj.



diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat. Ayat (2) yang berbunyi “gugatan tersebut yang terdapat dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu”;

3. Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi: “Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan”;
4. Dan diperkuat lagi Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

B. TENTANG PERKAWINAN PEMOHON DAN TERMOHON:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang menikah pada tanggal 12 Februari 2012, sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 128/40/II/2012 tertanggal 10 Februari 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, dan perkawinan tersebut tidak pernah bercerai menurut Undang-Undang Perkawinan, hal ini disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 4 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, ayat (1) yang berbunyi “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ayat (2) berbunyi “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;
2. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan Pemohon berstatus jejak, sedangkan Termohon berstatus perawan;

C. TENTANG DOMISI PEMOHON DAN TERMOHON:

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 0338/Pdt.G/2018/PA.Ujt.



Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal pertama kalinya di rumah kediaman orang tua Termohon di Kelurahan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir selama satu tahun, dan terakhir bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Umban Sari, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru sampai berpisah;

D. TENTANG ANAK PEMOHON DAN TERMOHON:

Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama:

1. Anak, lahir pada tanggal 05 November 2012;
2. Anak, lahir pada tanggal 26 Mei 2015;

Anak-anak tersebut sat ini diasuh oleh Termohon;

E. TENTANG PERTENGKARAN KECIL YANG SECARA TERUS MENERUS YANG TERJADI DI DALAM RUMAH TANGGA PEMOHON DAN TERMOHON:

1. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik (harmonis), akan tetapi keharmonisan tersebut tidak berjalan terlalu lama, tanda-tanda ketidakharmonisan itu berawal sejak tahun 2013, dimana Pemohon sangat merasakan adanya ketidakcocokan yang bermuara kepada perselisihan dan pertengkarannya yang terjadi secara terus-menerus di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang disebabkan antara lain:

1.1. Tentang Permasalahan Keuangan Rumah Tangga Pemohon dan Termohon:

Bahwa Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah belanja yang diberikan Pemohon sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya karena Termohon terlalu boros dalam

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 0338/Pdt.G/2018/PA.Ujt.



mempergunakan uang tersebut dan suka membelikan sesuatu barang tanpa keperluan yang jelas;

1.2. Termohon tidak bertanggung jawab dalam mengurus rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Bahwa Termohon tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Pemohon sebab Termohon suka pergi dari rumah kediaman bersama pada saat Pemohon sedang bekerja dan Termohon suka pergi tanpa pamit terlebih dahulu kepada Pemohon, dan ketika Pemohon pulang ke rumah kediaman bersama setelah Pemohon selesai bekerja, Pemohon sering melihat Termohon sedang tidak ada di rumah, bahkan pekerjaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah menjadi kewajiban Termohon sebagai seorang istri seperti mengurus pekerjaan rumah tangga, mempersiapkan makanan untuk Pemohon, dan yang lain sebagainya sering tidak Termohon lakukan, sehingga Pemohon harus mengerjakannya sendiri setelah Pemohon pulang dari bekerja seperti mempersiapkan makanan sendiri dan mengurus pekerjaan rumah tangga lainnya;

1.3. Termohon Terlalu Cemburu yang berlebihan;

Bahwa Termohon memiliki sifat cemburu buta yang sangat berlebihan kepada Pemohon, Termohon suka menuduh Pemohon telah memiliki hubungan cinta dengan perempuan lain tanpa bukti yang jelas, misalnya jika Pemohon terlambat pulang ke rumah kediaman bersama dari bekerja, Termohon suka menuduh Pemohon pergi berhura-hura dan pergi bersama perempuan lain, padahal Pemohon hanya pergi menjalankan tugas Pemohon sebagai seorang kontraktor yang banyak kesibukan dengan mengurus proyek Pemohon demi mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

1.4. Termohon tidak suka dengan keluarga Pemohon;

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 0338/Pdt.G/2018/PA.Ujt.



Bahwa Termohon tidak bisa menghargai keluarga Pemohon dan lebih mementingkan keluarga Termohon, jika keluarga Pemohon berkunjung ke rumah kediaman Pemohon dan Termohon, Termohon selalu bersikap yang tidak disukai Pemohon seperti Termohon tidak mau bertegur sapa dan angkuh dengan keluarga Pemohon hal ini dapat Pemohon buktikan ketika sepupu Pemohon menginap di rumah kediaman Pemohon dan Termohon sewaktu Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Kota Pekanbaru yang pada saat itu sepupu Pemohon ada urusan perkuliahan di Kota Pekanbaru dan harus menginap di rumah kediaman Pemohon dan Termohon, akan tetapi Pemohon melihat sikap Termohon yang merasa tidak senang dan merasa keberatan, lalu Pemohon menasihati Termohon agar bisa menghargai keluarga Pemohon apabila keluarga Pemohon datang ke rumah kediaman Pemohon dan Termohon, namun Termohon tidak senang dengan nasihat Pemohon sehingga menimbulkan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan Termohon menyuruh Pemohon mengusir sepupu Pemohon tersebut dari rumah kediaman Pemohon dan Termohon;

Masih berkaitan dengan poin di atas, Termohon suka berperasangka buruk terhadap keluarga Pemohon jika keluarga Pemohon berkunjung ke rumah kediaman Pemohon dan Termohon, seperti Termohon selalu curiga kalau keluarga Pemohon mendatangi Pemohon selalu meminta uang kepada Pemohon;

1.5. Termohon selalu berbeda pendapat dengan Pemohon;

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 0338/Pdt.G/2018/PA.Utj.



Bahwa Termohon selalu berbeda pendapat dengan Pemohon, apa yang Pemohon rencanakan lalu Pemohon menyampaikannya kepada Termohon misalnya Pemohon ingin membuka usaha sampingan lain, akan tetapi Termohon selalu tidak mendukungnya, seperti pada bulan Mei tahun 2017 Pemohon menyampaikan kepada Termohon bahwa Pemohon ingin membuka usaha peternakan ikan, akan tetapi Termohon tidak memperbolehkannya tanpa alasan yang jelas, lalu Pemohon memberi saran dan menasihati Termohon, namun Termohon tidak terima, sehingga hal yang demikian itu memicu pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

F. TENTANG PUNCAK PERTENGKARAN DALAM RUMAH TANGGA PEMOHON DAN TERMOHON:

1. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Oktober tahun 2017, ketika itu Pemohon memberitahukan Termohon bahwa Pemohon ingin menyumbang dana sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk keponakan Pemohon yang akan melaksanakan perkawinan, lalu Termohon melarang Pemohon supaya Pemohon tidak menyumbangkan dana tersebut, sehingga Pemohon merasa kesal dengan sikap Termohon, dan akhirnya Pemohon dan Termohon bertengkar;

G. TENTANG PISAH RUMAH:

Bahwa akibat rangkaian peristiwa hukum diatas antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, dimana Pemohon pulang ke rumah adik kandung Pemohon yang beralamat di Kepenghuluhan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, sedangkan Termohon juga pulang ke rumah orang tua Termohon yang berlatam di Kelurahan Bagan Batu, Kecamatan Bagan

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 0338/Pdt.G/2018/PA.Utj.



Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, hal ini sudah berjalan lebih kurang sembilan bulan lamanya;

H. TENTANG UPAYA PERDAMAIAN:

Bahwa pada bulan Februari tahun 2018 keluarga Termohon berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi Termohon tetap tidak mau meneruskan hubungan perkawinan Termohon dengan Pemohon, sehingga upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Bahwa masih berkaitan dengan point diatas, sehubungan dengan telah pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai lagi, sehingga jika keadaan seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan, maka akan menimbulkan *madharat* dan penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan bagi Pemohon atas perbuatan Termohon tersebut, oleh karena itu beralasan hukum Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menceraikan Pemohon dengan Termohon dan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Pemohon uraikan di atas, maka dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menceraikan Pemohon dengan Termohon;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon);
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 0338/Pdt.G/2018/PA.Utj.



Apabila Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka dimohonkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon melalui Kuasa hukumnya dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Kuasa Pemohon telah hadir, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadiran Termohon tanpa suatu alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara menasihati Pemohon melalui Kuasa Hukumnya agar Pemohon bersabar dan berdamai dengan Termohon demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi melalui Kuasa Hukumnya Pemohon menyatakan tetap ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa upaya perundingan melalui jalur mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 17 September 2018 dibacakanlah surat permohonan Pemohon *a quo* yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon, selengkapnyanya sebagaimana telah dicatat dan diuraikan dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat didengar dan diperiksa jawabannya karena Termohon tidak pernah datang menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon, meskipun tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 128/40/II/2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 0338/Pdt.G/2018/PA.Utj.



Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, pada tanggal 10 Februari 2012, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, dan Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok (P);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya juga mengajukan bukti lain dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I**, sebagai ibu kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Termohon bernama Suri Ervi Piyanti sebagai istri Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 12 Februari tahun 2012 di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dan Saksi hadir pada pernikahan tersebut;
 - Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus gadis;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, kemudian pindah dan bertempat tinggal bersama di rumah kontrakan di Kota Pekanbaru;
 - Bahwa selama masa perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini tinggal bersama dan diasuh oleh Termohon;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak 1 (satu) tahun setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa Saksi pernah 1 (satu) kali melihat langsung dan mendengar suara Pemohon dan Termohon bertengkar, akan tetapi Saksi sering

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 0338/Pdt.G/2018/PA.Utj.



melihat langsung Pemohon dan Termohon berselisih, saling diam, dan tidak bertegur sapa satu sama lain;

- Bahwa sebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon selalu tidak pernah merasa cukup dengan nafkah belanja yang diberikan Pemohon kepada Termohon, juga tidak suka jika Pemohon memberikan sesuatu berupa barang atau uang kepada keluarga Pemohon, dan sering cemburu buta dengan menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain tanpa bukti yang jelas;
 - Bahwa Saksi bersama keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah pernah 1 (satu) kali mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi Pemohon dan Termohon tidak berdamai;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Oktober tahun 2017, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ke rumah kakak kandung Pemohon di Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, sedangkan Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ke rumah orang tua Termohon di Kelurahan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
2. **Saksi II**, sebagai abang kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon bernama Suri Ervi Piyanti sebagai istri Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 12 Februari tahun 2012 di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dan Saksi hadir pada pernikahan tersebut;
 - Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus gadis;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 0338/Pdt.G/2018/PA.Utj.



Rokan Hilir, kemudian pindah dan bertempat tinggal bersama di rumah kontrakan di Kota Pekanbaru;

- Bahwa selama masa perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini tinggal bersama dan diasuh oleh Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak 1 (satu) tahun setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah 2 (dua) kali melihat langsung dan mendengar suara Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon selalu tidak pernah merasa cukup dengan nafkah belanja yang diberikan Pemohon kepada Termohon, juga tidak suka jika Pemohon memberikan sesuatu berupa barang atau uang kepada keluarga Pemohon, dan sering cemburu buta dengan menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain tanpa bukti yang jelas;
- Bahwa Saksi bersama keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah pernah 1 (satu) kali mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi Pemohon dan Termohon tidak berdamai;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Oktober tahun 2017, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ke rumah kakak kandung Pemohon di Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, sedangkan Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ke rumah orang tua Termohon di Kelurahan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Kuasa Hukumnya menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 0338/Pdt.G/2018/PA.Utj.



gugatannya dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan cerai Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, dan untuk menyempurnakan uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relaas-relaas* yang disampaikan kepada Kuasa Hukum Pemohon dan kepada Termohon, ternyata bahwa panggilan telah dilakukan secara resmi dan patut, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan 718 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dengan didampingi oleh Kuasa Pemohon telah datang menghadap di muka persidangan, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 142 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 150 R.Bg. Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus serta menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan ketidakhadirannya tersebut bukan karena suatu alasan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon berdasar hukum dan tidak melawan hak, dengan demikian berdasarkan

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 0338/Pdt.G/2018/PA.Ujt.



ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim secara maksimal telah melakukan upaya damai dengan cara memberi nasihat kepada Pemohon melalui kUasa Hukumnya agar Pemohon mau bersabar dan kembali rukun dengan Termohon dalam membina rumah tangganya sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil menyurutkan kehendak Pemohon untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka proses mediasi dalam perkara ini tidak dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Pemohon bermohon agar Pemohon diberi izin untuk menceraikan Termohon dengan talak satu raj'i, dengan alasan antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana dalil-dalil yang telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan cerai Pemohon poin 1 dan 2, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon dinilai oleh Majelis Hakim mengarah kepada ketentuan yang

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 0338/Pdt.G/2018/PA.Ujt.



termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang isinya menentukan bahwa perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg., maka Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan mengabulkan permohonan Pemohon meskipun tanpa hadirnya Termohon, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg., Majelis Hakim membebaskan pembuktian kepada Pemohon dengan memeriksa bukti-bukti, dan oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon diwajibkan menghadirkan Saksi keluarga dan orang-orang terdekat dengan Pemohon dan Termohon untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat bukti surat P beserta 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti *a quo* Majelis Hakim mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 0338/Pdt.G/2018/PA.Ujt.



pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan telah dicocokkan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Pemohon di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, pada tanggal 12 Februari 2012, dan pernikahan tersebut telah dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sepatutnya dinyatakan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang dihadirkan Kuasa Pemohon ke persidangan terdiri dari ibu kandung Pemohon yang bernama Saksi I, dan abang kandung Pemohon yang bernama Saksi II, kedua Saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg. jo. Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), telah menyatakan bersedia diangkat menjadi saksi (*vide* Pasal 174 R.Bg.), dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan (*vide* Pasal 175 R.Bg.), sedangkan keberadaan kedua Saksi adalah sebagai keluarga dan orang-orang terdekat yang selalu berkomunikasi dengan Pemohon dan Termohon, selalu melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan pernah mendengar cerita dan keluhan Pemohon dan Termohon tentang keadaan rumah tangga

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 0338/Pdt.G/2018/PA.Ujt.



Pemohon dan Termohon, dan jumlah 2 (dua) orang Saksi telah memenuhi batas minimal bukti Saksi, dengan demikian sesuai Pasal 306 R.Bg. dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Saksi Saksi I telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi sendiri tentang perkawinan Pemohon dan Termohon yang sudah berjalan sejak tanggal 12 Februari tahun 2012 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini tinggal bersama dan diasuh oleh Termohon, dan tentang perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon yang sudah sering terjadi sejak 1 (satu) tahun setelah menikah disebabkan karena Termohon selalu tidak pernah merasa cukup dengan nafkah belanja yang diberikan Pemohon kepada Termohon, juga tidak suka jika Pemohon memberikan sesuatu berupa barang atau uang kepada keluarga Pemohon, dan sering cemburu buta dengan menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain tanpa bukti yang jelas, Saksi menerangkan pernah 1 (satu) kali melihat langsung dan mendengar suara Pemohon dan Termohon bertengkar, akan tetapi Saksi sering melihat langsung Pemohon dan Termohon berselisih, saling diam, dan tidak bertegur sapa satu sama lain, meskipun Saksi bersama keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah pernah 1 (satu) kali mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi Pemohon dan Termohon tidak berdamai, bahkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Oktober tahun 2017, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ke rumah kakak kandung Pemohon di Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, sedangkan Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ke rumah orang tua Termohon di Kelurahan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 0338/Pdt.G/2018/PA.Utj.



duduk perkara, kesaksian *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa Saksi Saksi II telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi sendiri tentang perkawinan Pemohon dan Termohon yang sudah berjalan sejak tanggal 12 Februari tahun 2012 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini tinggal bersama dan diasuh oleh Termohon, dan tentang perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon yang sudah sering terjadi sejak 1 (satu) tahun setelah menikah disebabkan karena Termohon selalu tidak pernah merasa cukup dengan nafkah belanja yang diberikan Pemohon kepada Termohon, juga tidak suka jika Pemohon memberikan sesuatu berupa barang atau uang kepada keluarga Pemohon, dan sering cemburu buta dengan menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain tanpa bukti yang jelas, Saksi menerangkan pernah 2 (dua) kali melihat langsung dan mendengar suara Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, meskipun Saksi bersama keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah pernah 1 (satu) kali mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi Pemohon dan Termohon tidak berdamai, bahkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Oktober tahun 2017, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ke rumah kakak kandung Pemohon di Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, sedangkan Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ke rumah orang tua Termohon di Kelurahan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara, kesaksian *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang Saksi Pemohon sepanjang mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon yang sudah berjalan sejak tanggal 12 Februari tahun 2012 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini tinggal bersama dan diasuh oleh Termohon, dan tentang perselisihan

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 0338/Pdt.G/2018/PA.Utj.



dan pertengkaran Pemohon dan Termohon yang sudah terjadi sejak 1 (satu) tahun setelah menikah disebabkan karena Termohon selalu tidak pernah merasa cukup dengan nafkah belanja yang diberikan Pemohon kepada Termohon, juga tidak suka jika Pemohon memberikan sesuatu berupa barang atau uang kepada keluarga Pemohon, dan sering cemburu buta dengan menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain tanpa bukti yang jelas, dan tentang upaya damai yang sudah pernah dilakukan oleh keluarga Pemohon bersama keluarga Termohon, serta tentang berpisah rumahnya Pemohon dan Termohon sejak bulan Oktober tahun 2017, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ke rumah kakak kandung Pemohon di Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, sedangkan Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ke rumah orang tua Termohon di Kelurahan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg., sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikaitkan dengan bukti-bukti di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau pada tanggal 12 Februari 2012;
- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini tinggal bersama dan diasuh oleh Termohon;

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 0338/Pdt.G/2018/PA.Utj.



- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sudah tidak harmonis sejak 1 (satu) tahun setelah menikah karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon selalu tidak pernah merasa cukup dengan nafkah belanja yang diberikan Pemohon kepada Termohon, juga tidak suka jika Pemohon memberikan sesuatu berupa barang atau uang kepada keluarga Pemohon, dan sering cemburu buta dengan menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain tanpa bukti yang jelas;
- Bahwa keluarga Pemohon bersama keluarga Termohon sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi Pemohon dan Termohon tidak berdamai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Oktober tahun 2017, dan hingga sekarang Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun damai dalam rumah tangga, sehingga mewujudkan tujuan perkawinan dengan membina rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam sudah tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa perceraian merupakan perbuatan yang sedapat mungkin harus dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 0338/Pdt.G/2018/PA.Ujt.



Termohon, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

حل اصملا بلج بلع مدقم دسافملا ورد

Artinya: Menolak kemudaratan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian Pemohon telah cukup alasan hukum dan terbukti memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian petitum permohonan Pemohon poin angka 1 dan 2 sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka terhadap petitum gugatan Penggugat poin angka 3, Majelis Hakim membebaskan Pemohon untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 0338/Pdt.G/2018/PA.Utj.



3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung.
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp946.000,00 (sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada hari Senin tanggal 17 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Muharam 1440 Hijriah oleh kami Tirmizi, S.H., M.H. Hakim yang ditetapkan sebagai Ketua Majelis, Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. dan Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh Emna, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H.

Tirmizi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Emna, S.H.

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 0338/Pdt.G/2018/PA.Utj.



Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pencatatan	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp855.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp946.000,00
(sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah)	

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 0338/Pdt.G/2018/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)